

**STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL
PENCATATAN LAHIR MATI**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Pencatatan Lahir Mati	a. Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurahjika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun,sawah, angkutan umum; atau b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; c. Fotokopi KK orang tua	a. WNI mengisi formulir F-2.01 b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keteranganlahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan). c. Dinas tidak menarik surat keteranganlahir mati asli. d. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harusaslinya. f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah	2 Hari kerja	Gratis	Surat Keterangan Lahir Mati	- Email : pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id - IG : @infodisdukcapih - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885

			tercantum dalam formulir F-2.01. g. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.				
--	--	--	---	--	--	--	--